

# RISALAH

## AL-QURAN DAN AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM (Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid di Solo Raya)

*Amrul Choiri\* dan Bambang Setiaji\*\**

\* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS

\*\* Fakultas Ekonomi UMS



### ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif yang teknik analisisnya dengan teknik non statistik. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemahaman seorang narasumber bernama Minardi Mursyid terhadap ajaran Islam, dengan mengangkat permasalahan apakah Minardi Mursyid mengajarkan paham ingkar Al-Sunah serta apakah ia memiliki ilmu alat yang memadai untuk menjelaskan Al-Quran. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, kemudian disimpulkan bahwa Minardi mengingkari Sunnah Nabi secara meyakinkan yang berarti ajarannya sesat dan menyesatkan; Minardi tidak memahami ilmu alat yang memadai untuk menjelaskan atau menafsiri Al-quran, sehingga banyak penjelasan yang salah dan menyimpang.*

**Kata Kunci :** *Minardi Mursyid, ingkar sunnah, aliran sesat*

#### **Pendahuluan**

Atas dasar pengamatan peneliti sejak kurang lebih 5 tahun terakhir, diketahui adanya kajian yang disebarluaskan oleh Minardi Mursyid, baik melalui radio maupun buku-buku cetak dan CD. Bahkan lewat internet, – Materinya terasa sangat aneh dan nyle-

neh, – Dalam hal ini tidak seperti penjelasan yang diajarkan oleh kebanyakan ahli agama atau alim ulama pada umumnya. Satu hal yang sangat “**menarik perhatian**”, adalah adanya indikasi tidak wajar – berupa sikap tidak senang terhadap ajaran Nabi Muhammad saw yang tertuang di dalam Hadis Nabi. Ke-

janggalan lainnya, adanya terjemahan yang keliru dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Akibatnya banyak kesimpulan yang tidak lazim, misalnya haji tidak harus pada bulan haji, tapi boleh saja di bulan-bulan lain – misalnya di bulan **Dzulqaidah, Dzuhijjah, Rajab, Muharam**. Salah satu contoh yang tidak wajar adalah “*riqab*” yang berarti “budak”, diartikan penjagaan dan masih sangat banyak lagi. Penyebaran ajaran inilah yang menarik perhatian untuk diteliti.

Respon dari masyarakat muslim cukup gencar. Menurut informasi, cukup banyak kelompok-kelompok kajian faham Minardi Mursyid yang muncul di beberapa daerah, khususnya di eks Karesidenan Surakarta. Sudah terjadi gerakan massa yang memprotes dengan berbagai cara, bahkan sempat terjadi aksi anarkhis, pembakaran mobil, pengrusakan rumah tinggal, dsb. Yang lebih menarik lagi, banyak kalangan intelektual, baik kalangan akademisi maupun praktisi, dari kalangan pejabat, polisi, TNI dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dampak dari faham Minardi Mursyid cukup meluas, sempat menimbulkan kebingungan dan keresahan masyarakat Islam.

Faham Ingkaru al-Hadis memang sudah muncul sejak lama. Pada tahun 1353 H, (Ismail Adam dalam Azami, 1994: 47-48), berpendapat bahwa Hadis-hadis yang ada sekarang – termasuk dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim – tidak dapat diandalkan keotentikannya dan tidak dapat dipercaya. Lain lagi

dengan pendapat Rosyid Ridha, yang dipedomani yang bertaraf mutawatir saja – misalnya yang memuat tentang rakaat shalat, puasa, dsb. Tetapi perlu direnungkan bahwa ulama yang mengingkari sebagian Hadis apalagi yang mengingkari seluruh Sunnah / Hadis nabi jumlahnya sangat kecil.

Mengapa penelitian ini bertema-kan “**AL-QURAN DAN AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM : Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid di Solo Raya**”, penulis lakukan? Alasan yang lebih spesifik adalah bahwa setiap muslim wajib menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Islam.

Berikut ini ditampilkan rumusan masalah penelitian:

1. Apakah Minardi Mursyid mengajarkan faham ingkaru Al-Sunnah?
2. Apakah Minardi Mursyid memiliki ilmu alat yang memadai untuk menjelaskan Al-Quran?

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data kualitatif tentang ajaran / faham Minardi Mursyid, apakah masih mempedomani Al-Sunnah / Hadis Nabi.
2. Memperoleh data yang akurat untuk memastikan, apakah Minardi Mursyid memiliki ilmu alat yang memadai untuk menafsiri Al-Quran.

### **Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Kajian pustaka dalam penelitian ini bermaksud untuk memaparkan secara singkat tentang penelitian sejenis yang

telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Maksud kajian pustaka adalah untuk memposisikan apa yang akan peneliti lakukan nanti, yaitu bersifat pengembangan terhadap penelitian yang lalu, dan atau penelitian dengan permasalahan yang sama sekali baru. Jenis penelitian yang terkait dengan aliran sesat ingkaru al-sunnah. Namun demikian, penelitian tentang ingkaru al-sunnah ini khusus pada pemahaman Minardi Mursid.

Landasan teori dalam penelitian ini adalah bermaksud memaparkan konsep yang secara teoritik dapat digunakan sebagai landasan berfikir terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan melalui proses penelitian. Adapun ruang lingkup sajian teori yang akan dipaparkan dalam penelitian adalah :

#### a. Al-Quran

“Al-Quran” (Al-Qur’an dan terjemahnya / Depag, Muqoddimah : 16), menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Al Salih berarti “**bacaan**” sedangkan asal kata Al-Quran berbentuk masdar dengan arti isim maful, yaitu marfu’ (dibaca). Al-Quran dalam arti kebahasaan, dijumpai di surah 75 Al-Qiyaamah ayat 17 & 18, yang artinya : “**Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran (di dalam dirimu) dan (menetapkan), bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan kami. (Karena itu) jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya**”.

Adapun pengertian Al-Quran secara terminologis adalah Kalam Allah swt yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah.

Dalam Surah Al-Isra ayat 12 dijelaskan “...**Dan segala sesuatu kami jelaskan secara rinci / lengkap**”. Pada prinsipnya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tetapi tetap perlu dijelaskan oleh ahlinya. Yang paling faham adalah Rasulullah, sahabat dekat Nabi, kemudian ulama-ulama tafsir yang memiliki pengetahuan tentang ulumu Al-Quran yang memadahi.

#### b. Al-Sunnah / Al-Hadis

Para ulama hadis sependapat bahwa “**Hadis adalah merupakan sumber berita yang datang dari Nabi saw dalam segala bentuk baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan**” (Abdul Majid Khan, 2011: 3). Antara istilah Al-Hadis dan Al-Sunnah sering dimaksudkan sama. Tetapi oleh sebagian ahli Hadis dijelaskan, bahwa Hadis mengandung pengertian lebih luas, sedangkan Al-Sunnah lebih spesifik yaitu segala sesuatu yang menyangkut pribadi nabi yang dimuat di dalam Hadis Nabi. Sedangkan berita yang sekalipun dimuat di dalam Hadis, tetapi menyangkut pribadi sahabat Nabi disebut Asar sahabat. Jadi apabila kita mendalami Hadis Nabi, maksudnya adalah segala

sesuatu tentang pribadi Nabi atau Sunnah Nabi.

### c. Hubungan Antara Al-Quran dan Al-Sunnah

Seluruh umat Islam sepakat (Syamsul Hidayat dan Amrul Choiri, “firqah Ingkaru Sunnah di Solo Raya”: 2), bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama dan sunnah adalah sumber hukum kedua, rasanya sulit dibayangkan apabila Al-Quran difahami tanpa melalui Hadis / Sunnah Nabi, ketika memahami dan melaksanakan sesuatu – misalnya tentang haramnya memakan bangkai. Apabila hanya mempedomani Al-Quran dan mengingkari Sunnah / Hadis Nabi seharusnya menganggap haramnya segala macam ikan laut maupun ikan air tawar, karena hakekatnya, semua itu adalah bangkai. Sedangkan halalnya bangkai ikan laut, ikan air tawar dan sejenis belalang adalah dijumpai di dalam Hadis Nabi bukan di dalam Al-Quran.

Allah berfirman : “QS. 3. Ali Imron : 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾



Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS. 3. Ali Imron : 32). Dengan mencermati Ali Imron ayat 32 tersebut, menun-

jukkan, bahwa hubungan antara Al-Quran (firman Allah) dengan Sunnah Nabi tidak dapat dipisahkan. Allah menjelaskan banyak hal, baik masalah aqidah, akhlak, ibadah dan sebagainya, tidak mungkin semuanya dijelaskan secara operasional, misalnya masalah sholat. Tentang contoh gerak-gerik sholat dan seluk-beluk tentang sholat harus dijelaskan oleh sesama manusia. Allah tidak mungkin memberi contoh / memperagakan tentang gerakan ruku'-sujud, karena Allah ghaib. Jadi tugas Nabi adalah menjelaskan banyak hal tentang segala sesuatu yang tidak dijelaskan atau belum rinci di dalam Al-Quran.

### d. Mengingkari Sunnah / Hadis Nabi Berarti Kafir

Kedudukan Hadis / Sunnah Nabi adalah sangat penting, dan yang paling tahu tentang isi Quran adalah Nabi, maka kita tidak mungkin memahami isi Al-Quran dan melaksanakan secara sek-sama dan tepat tanpa memperhatikan apapun yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi. Secara tegas, Allah katakan bahwa barangsiapa menolak / mengingkari Al-Qur’an, atau As-Sunnah, atau dua-duanya berarti kafir dan sesat. Perhatikan Ali Imron : 31-32

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ


**وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**  
**قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَّ**  
**فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ**


*Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imron : 31-32)*

#### e. Kriteria Sesat

Mengingat aliran Ingkaru Al-Sunnah (Ahmad Husain : 9) Nampak terus-menerus berusaha untuk mengembangkan sayapnya dan tidak mustahil, pada suatu saat akan timbul keresahan dikalangan umat islam, jika mendapat dukungan kuat. Dampaknya akan sangat berbahaya bagi perkembangan dan kemurnian islam.

Menurut MUI, suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- a) Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari

Akhirat, kepada Qadla dan Qadar dan rukun Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan ibadah haji.

- b) Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Quran dan Al-Sunnah);
- c) Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran
- d) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran
- e) Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
- f) Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran islam
- g) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan Rasul
- h) Mengingkari nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terahir
- i) Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardlu tidak 5 waktu.
- j) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

#### Metode Penelitian

Jenis penelitian kasus ini merupakan penelitian terhadap pemahaman seorang narasumber bernama Drs. Minardi Mursyid terhadap ajaran Islam. Penelitian ini dilakukan secara intensif,

cermat dan berkelanjutan dalam berbagai bentuk kajian. Pada awalnya kajian Minardi menggunakan payung yayasan yang bernama YATAIN (Yayasan Tauhid Indonesia), sejak tahun 2012 diganti dengan nama yayasan yang berbeda, yaitu LPPAT singkatan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Al-Quran Tauhid. Ada kemungkinan digantinya nama Yayasan rupanya merupakan upaya diplomatis agar faham ingkaru Al-Sunnah tidak terdeteksi. Di dalam Akta Notaris LPPAT sudah disusun sedemikian rupa – seolah-olah tidak ingkaru Al-Sunnah, tetapi kalau dicermati materi kajian mereka, baik yang tertuang di sarana dakwah mereka masih sama – yaitu menolak Hadis / Sunnah Nabi.

Subyek penelitian ini adalah Minardi Mursyid yang sudah bertahun-tahun sebagai narasumber yang posisi domisilinya di Desa Pondok, Mojolaban, Sukoharjo.

Tempat penelitian adalah di wilayah Solo Raya, selama satu semester sejak 5 Desember 2012 – 5 Mei 2013.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian faham atau pemikiran seseorang yang diajarkan dan disebarluaskan, maka peneliti melakukan koreksi terhadap ajaran sesat ingkaru Al-Sunnah yang narasumbernya adalah Minardi Mursyid melalui berbagai media, baik berupa internet, radio, buku-buku yang ditulis dan CD yang digandakan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Bahan yang paling mudah dan praktis untuk diteliti adalah buku yang

ditulis Minardi. Yang paling praktis dan mudah dikenali indikasi penyimpangan yang ada adalah pada bagian-bagian kesimpulan. Dengan sangat mudah dan kelihatan menyolok kejanggalan-kejanggalannya. Media yang berupa radio juga selalu peneliti pantau secara intensif. Kemudian video yang dapat dilihat pada internet.

Penelitian ini adalah merupakan penelitian diskriptif kualitatif yang teknik analisisnya dengan teknik non statistik. Teknik pengumpulan data yang terbanyak adalah dokumentasi yang sumber datanya buku yang ditulis oleh Minardi Mursyid, Al-quran terjemah, CD, siaran radio yang berasal dari dokumen CD, dan hasil dialog antara Minardi Mursyid dengan para alim ulama dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion).

Analisis data penelitian ini adalah dengan cara diskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis terhadap setiap data yang ditemukan sejak ada temuan data awal sampai data terakhir.

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan data, menyederhanakan data serta transformasi data. Penyajian data dilakukan dalam rangka pembaruan terhadap sekumpulan informasi yang membuat kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang telah disusun, diatur dan diringkas, sehingga mudah difahami. Pemeriksaan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian ini, dilakukan secara bertahap dari kesimpulan sementara, kemudian dilaksanakan pengumpulan data.

## Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini disajikan tentang data-data penelitian. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif, maka setiap data yang dijumpai akan dianalisa secara langsung. Dalam laporan ini akan dikelompokkan menjadi : 1) pemahaman Minardi tentang pengertian Al-Quran dan kapasitasnya, 2) pemahaman atau persepsi Minardi tentang Sunah dan Hadis, 3) tingkat pengetahuan Minardi tentang bahasa Arab. Berikut ini seluruh data dan analisisnya disajikan selengkapnya

### 1. Pemahaman Minardi Mursyid Tentang Al-Quran

Buku berjudul “**Kedudukan Hadis Menurut Pandangan Al-Quran**” yang diterbitkan oleh YATAIN dijelaskan oleh Minardi, sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang diwahyukan kepada Muhammad yang berupa Al-quran itu sama seperti yang diwahyukan kepada Nabi-nabi zaman dulunya, maka benar kalau apa yang disampaikan oleh Muhammad itu merupakan millah Ibrahim kakeknya (Periksa surat/ayat : 3/95, 6/161, 16/123, 22/78) (Halaman 143).
- b. Bahwa Al-quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad benar sama dengan yang diturunkan kepada Nabi-nabi zaman dulunya, karena ternyata Al-quran itu merupakan pegangan hidup dan kekuatan bagi orang zaman purbakala (awwalun) (26/196) ... (Halaman 144, butir c).

- c. Bahwa Al-Qur'an itu merupakan rahmat untuk semesta alam ini, padahal alam semesta ini bukan hanya bumi atau tata surya kita, tetapi seluruh jagad raya itu adalah semesta alam. Kalau begitu benar bahwa semua ketentuan hukum Allah di semesta alam ini pastilah sama dengan yang lain dalam Al-Qur'an yang diturunkan melalui Nabi Muhammad itu (Halaman 44, butir d).
- d. Maka cukuplah ayat-ayat tersebut sebagai bahan pemikiran, bahwa ternyata semua ketentuan Allah semenjak dulu kala adalah sama untuk semua manusia tanpa dibedakan (Halaman 147).

Berdasarkan penjelasan Minardi di muka, ditambah penjelasan dia lewat radio, menunjukkan bahwa Minardi menganggap adanya manusia hidup di alam semesta, baik di bumi maupun di planet lain. Semua manusia yang hidup di berbagai planet tersebut sejak zaman awal, pada zaman nabi siapapun menerima dan mengajarkan kitab yang sama, berisi hukum/ ketentuan Allah yang sama.

Tentang manusia yang menyebar di bumi ini dan di berbagai planet lain hanya merupakan angan-angan Minardi yang merasa kreatif. Di ayat tujuh Surat Ali Imron, ada kata “*zaighum*” yang berarti “**sesat**”, oleh Minardi diartikan “**kreatif atau inisiatif**”. Di Surat Ali Imron ayat 133 dan Surat Alhadied ayat 21 ada kata “**ardhu**” (dengan ‘ain) yang artinya “**luas**” disamakan dengan “**ardhu**” (dengan hamzah) yang artinya “**bumi**”.

Minardi berpendapat, ada bumi di luar bumi (angkasa luar).

Tentang anggapan Minardi, bahwa semua ajaran atau kitab yang dibawa oleh Nabi siapapun dan di planet manapun sejak nabi pertama sampai terakhir adalah sama, dengan alasan Tuhannya satu. Anggapan-anggapan semacam itu harus dicermati dan dipertanyakan. Semua isi kitab “**sama**”. Apanya yang “**sama**”. Kalau dikatakan “**manusia sama dengan kera**”, kan sah-sah saja. Tinggal diurus, “**apanya yang sama**”. Apabila seluruh isi kitab suci dianggap sama, sah-sah saja, tetapi harus diurus, apanya yang “**sama**”?

Boleh saja manusia dikatakan sama dengan kera, artinya sesama makhluk hidup, sama-sama sebagai makhluk kongkrit atau syahadah, sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga, mulut, dsb. Tetapi ada juga sejumlah sifat yang membedakan antara manusia dengan kera – diantaranya adalah akal.

Apabila dikatakan, bahwa Al-quran adalah sama dengan isi kitab yang lain, boleh saja, artinya sama-sama turun dari Allah, prinsip ajarannya sama, mengajarkan aqidah tauhid yang sama. Tetapi perlu dicatat, bahwa manusia dari zaman awal, misalnya zaman Nabi Adam hingga saat zaman sekarang mengalami perubahan. Sebagai makhluk yang kreatif dan dinamis, akan terus melakukan perubahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai contoh urusan “**nikah, talak, rujuk**”, sudah pasti berbeda, antara kondisi zaman sekarang dengan

zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam boleh menikah dengan saudara kandung, kalau zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Hukum yang mengatur hal-hal rumit, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman sekarang sudah lengkap, tentunya pada zaman Nabi Adam tuntutan zaman masih sangat sederhana. Dalam Alquran sudah banyak ayat yang memberi isyarat tentang berbagai teknologi termasuk teknologi ruang angkasa dan sebagainya.

Tentang kapasitas isi Al-quran, tentunya lebih lengkap dibanding dengan isi kitab yang dibawa oleh Rasul-rasul sebelumnya. Sebagai contoh, di dalam Al-quran memuat aspek sejarah, yang menginformasikan peristiwa sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Informasi sejarah tersebut tidak mungkin dijumpai di dalam kitab-kitab yang lain secara lengkap.

Buku “**Al-Qur’an sebagai Rahmatan lil Alamin**” (tulisan Minardi Muryid) dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perlu disadari bahwa Rasul Allah yang ditugaskan berlaku diseluruh alam semesta ini dan bukan hanya di bumi ini saja dengan tugas menyampaikan ketentuan hukum Allah itu berlaku sama, maka dikatakan bahwa Al-Qur’an juga merupakan rahmatan lil’alamin. Hal itu dimaksudkan bahwa semua ketentuan hukum Allah akan diberlakukan sama untuk semua manusia di seluruh alam semesta ini semenjak manusia zaman dulu, sekarang maupun yang akan



datang bahkan sampai akhir zaman berlaku permanen tanpa perubahan (Halaman vi).

- b. Allah mengutus para Nabi dan Rasul semenjak dulunya tentu saja ketentuan hukum yang dilakukan adalah sama dan tidak mungkin dibedakan antara satu sama lain. Semenjak dulunya Allah akan menyiksa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah pasti Ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasul zaman dulu dan seterusnya pasti sama. Hal ini bisa dipahami bahwa Ayat-ayat itu datang dari Allah yang satu. Perlu diketahui, bahwa semenjak Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah-Nya, dan ketentuan itu berlaku terus tidak pernah ada perubahan (Halaman 32).
- c. Cukuplah jelas bahwa semua sunnah atau ketentuan Allah itu sudah berlaku semenjak para Rasul zaman dulu sebelum Muhammad dilahirkan, dan semua sunnah untuk Rasul-rasul zaman dulu itu berlaku permanen dan tidak pernah ada pembatasan waktu berlakunya. Berarti ketentuan Rasul-rasul zaman dulu dengan apa yang diberlakukan bagi Muhammad adalah dengan Sunnah (ketentuan) yang sama (Halaman 33).

Dalam buku tulisan Minardi Mursyid berjudul “**Al-Qur’an sebagai Rahmatan lil ‘alamin**”, sekurang-kurangnya dijumpai ada enam temuan tentang persepsi Minardi terhadap Alquran.

Berdasarkan penjelasan Minardi pada poin a dan b di muka, menunjukkan bahwa Minardi menganggap kandungan isi Alquran sama persis dengan kandungan ajaran sejak Nabi terdahulu (awal) kehidupan manusia baik di bumi ini maupun di bumi lain, bersifat permanen tanpa ada perubahan sedikitpun. Sebagaimana dianalisa sebelumnya, bahwa apa yang dikatakan Minardi bertentangan dengan penjelasan Al-quran itu sendiri. Misalnya penegasan Surat Al-baqarah ayat 144 yang mengisaratkan, bahwa kiblat umat Nabi Muhammad saja pernah berubah. Semula umat Muhammad kiblat sholatnya ke arah Baitu Al-maqdis, dikemudian hari pindah ke Masjid Al-haram. Umat Nabi Musa dan Nabi yang lain pun kiblatnya tidak ke arah Masjid Al-haram. Begitu pula termasuk halal-haramnya makanan bagi umat Musa dengan umat Muhammad juga ada perbedaan.

Keterangan Minardi pada poin c, dapat disimpulkan sunnah atau ketentuan Allah sejak dulu sebelum Muhammad/ sejak awal adalah sama. Apabila sunnah dimaksudkan hukum alam adalah permanen tidak pernah berubah – misalnya hukum gravitasi bumi sepanjang zaman permanen tidak berubah – begitu pula hukum alam yang lain. Perhatikan Surat 31 (Luqman ayat 20). Ketentuan Allah tentang hukum alam memang tidak pernah berubah, tetapi ketentuan hukum / syariat Allah sejak Nabi pertama pasti ada perubahan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Contohnya

hukum pernikahan sebagaimana sudah dijelaskan di muka, yaitu nikah dengan saudara kandung pada zaman Nabi Adam boleh, zaman Nabi Muhammad tidak boleh.

## 2. Pemahaman Minardi Mursyid Tentang Sunnah dan Hadis

Berikut ini pernyataan-pernyataan Minardi dalam bukunya yang berjudul “**Kedudukan Hadits menurut Pandangan Al-Quran**” antara lain :

- a. Maka adakah hadits yang lebih benar daripada ayat Allah, atau dengan hadits yang mana lagi sesudah Allah menurunkan ayat-ayat-Nya? Bahkan Allah telah menurunkan hadits yang lebih bagus disampaikan berulang-ulang yang menegakkan bulu pada kulit bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Maka benar bahwa hadits berarti berita atau perkataan yang datang dari Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang bertindak selaku Rasul (Halaman 12).
  - b. Oleh karena itu Al Qur’an merupakan HADITS ALLAH yang dulunya disampaikan oleh Muhammad selaku Rasul, yang isinya berupa kabar atau berita gembira, berita yang berupa peringatan bagi orang-orang yang ingkar, berita tentang kebenaran, berita tentang masa lalu dan juga masa yang bakal terjadi yang tidak mungkin bisa diungkapkan oleh ilmu pengetahuan hasil penelitian manusia sampai kapanpun. Maka berita atau per-
- kabaran itu diberitahukan oleh Allah kepada manusia melalui para Nabi yang bertindak selaku Rasul untuk umat manusia. Itulah yang sebenarnya hadits dan kebenarannya adalah mutlak (Halaman 13).
- c. Lalu adakah ANCAMAN atau TUDUHAN “**ingkar sunnah**” itu dalam Al-Qur’an, tentu tidak ada? Karena memang tuduhan itu, bukan datang dari Allah, tetapi datang dari manusia. Sementara itu semua sunnah rasul itu seutuhnya ada dalam Al-Qur’an. Karena itu siapa saja yang tidak mau mengkaji Al-Qur’an yang benar, mustahil bisa melaksanakan sunnah rasul dengan baik dan benar, karena seluruh sikap dan perilaku rasul adalah berdasarkan wahyu yaitu Al-Qur’an (Halaman 14).
  - d. Namun perlu disadari bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad selaku Rasul itu bukan wahyu maka dia bukanlah hukum, karena hukumnya ada dalam Al Qur’an. Dengan begitu, maka semua tindakan, perbuatan dan perkataan Muhammad selaku Rasul adalah “**uswatun hasanah**” yang selaku perlu diteladani (Halaman 15).
  - e. Dari keterangan tersebut juga dapat diketahui bahwa sesungguhnya semua keterangan Nabi selain Al Qur’an itu bukanlah merupakan “**sumber hukum**”, buktinya Nabi melarang untuk menulisnya (Halaman 16).

- f. Namun demikian Hadits atau keterangan Nabi selain Al Qur'an itu dituliskan orang jauh setelah Nabi meninggal, yang dalam sejarahnya dapat diketahui sekitar 200 tahun setelah Nabi meninggal dunia, merupakan kurun waktu yang sangat panjang, sudah pasti kebenarannya adalah sangat subyektif. Jangankan 200 tahun, kadang-kadang 3 bulan saja sudah sulit untuk diingat, apalagi sampai ratusan tahun (Halaman 16).
- g. Kalau sekiranya amanat nabi itu dipatuhi tentu tidak ada seorangpun yang berani menulis semua keterangan nabi selain Al Qur'an, maka pada saat itu HUKUM pastilah hanya SATU SAJA yaitu Al-Qur'an (Halaman 16).
- h. Dari wasiat nabi yang seperti itu juga dapat dipahami bahwa sesungguhnya Al Qur'an itu sudah cukup sempurna untuk semua persoalan, karena Nabi Muhammad tahu persis semua kandungan Al Qur'an, sehingga tidak perlu adanya hukum pelengkap yang harus menyertai Al Qur'an (Halaman 17).
- i. Al Qur'an diturunkan Allah sudah selesai (tamat), sempurna benar dan adil serta tidak ada perubahan semua. Kalimat Allah dalam Al Qur'an itu, dan telah menerangkan segala sesuatu, maka dia akan berlaku permanen sepanjang zaman. Karena itu wajar kalau Nabi Muhammad melarang menuliskan haditsnya karena memang Al Qur'an tidak memerlukan hukum tambahan (Halaman 19).
- j. Kalau sekiranya setiap wahyu yang diterima oleh Nabi kemudian harus dijelaskan dengan hadits Nabi, alangkah banyaknya Hadits-hadits yang harus diteliti dan kemudian ditulis dari masing-masing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu bagi nabi-nabi yang kitab sucinya tidak ditulis akan sangat sulit dalam penelitian Haditsnya Nabi waktu itu. Karena itu pastilah nabi-nabi zaman dulunya menyampaikan wahyu tanpa memakai hadits (Halaman 20).
- k. Dengan demikian jelas bahwa seorang Rasul hanyalah ditugaskan untuk menyampaikan apa adanya tanpa menambah atau mengurangi dari wahyu yang diterimanya. Minardi mengutip Al Maidah: 99 (Halaman 24).
- l. Fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak diantara umat Islam sendiri yang menganggap bahwa hadits seolah-olah merupakan hukum pokok yang bisa menjelaskan berbagai persoalan, sedangkan Al Qur'an dianggapnya kurang lengkap, bersifat global, bahkan ada yang mengatakan masih mentah atau masih wungkul dan yang senada dengan itu (Halaman 26).
- m. Keterangan tentang Shalat itu ada dalam Al Qur'an atau ada dalam hadits? Orang akan ragu, namun kebanyakan orang menjawab ada dalam hadits, karena dikatakan Al

- Qur'an tidak bisa menerangkan (Halaman 26).
- n. Tetapi kenapa Allah yang menciptakan manusia kok malah tidak bisa menerangkan sholat dalam Al Qur'an, sedangkan Bukhari yang seharusnya diperintah sholat kok malah bisa menerangkan dalam haditsnya? (Halaman 27).
  - o. Bila dikatakan bahwa Al Qur'an tidak bisa menerangkan sholat, dan dikatakan bahwa yang menerangkan sholat adalah Hadits, lalu timbul pertanyaan, Apakah Allah tidak mengerti bagaimana caranya sholat sehingga Al Qur'an tidak bisa menerangkan tentang sholat itu? Atau apakah ketika Dia memerintahkan sholat, kemudian Allah belajar dengan hadis dulu, karena dikatakan bahwa Al Qur'an tidak bisa menerangkan sholat tetapi Hadits malah bisa menerangkan (Halaman 27).
  - p. Selanjutnya setelah Nabi mengerti bagaimana cara melakukan sholat, kemudian diajarkan kepada para sahabat juga dengan praktek langsung, begitu seterusnya sambung bersambung sampai kepada kita ini juga diajarkan melalui praktek langsung tanpa melalui Hadits (Halaman 29).
  - q. Hadits itu sendiri bukanlah petunjuk, tetapi hanyalah berupa keterangan atau penjelasan tentang perkataan, perbuatan dan perilaku Nabi, maka tentulah dia bukan hukum karena hukumnya adalah Al Qur'an (Halaman 45).
  - r. Ayat tersebut (Surat Luqman ayat 6 dan 7) juga Allah menjelaskan dengan membedakan antara Hadits dengan ayat, tetapi manusia tadi lebih memilih hadits daripada ayat. Biasanya orang seperti itu biasanya menyampaikan dengan bangga bahwa hadits itu lebih baik dan lebih benar daripada ayat Allah, sehingga Allah memerintahkan agar digembirakan tetapi dengan siksa yang pedih (Halaman 63).

Sejumlah data yang dijumpai dalam buku berjudul "**Kedudukan Hadits Menurut Pandangan Al Qur'an**" memuat pernyataan Minardi yang janggal dan aneh tersebut di muka, dianalisis sebagai berikut.

**Poin a**, Minardi memahami al-hadis secara lughoh atau etimologis, sehingga berita yang dimuat di dalam Al-quran atau Al-quran itu sendiri secara keseluruhan adalah al-hadis. Kalau secara etimologis memahami semacam itu memang tidak salah, bahkan koranpun secara etimologis juga boleh disebut hadis. Tetapi al-hadis yang kita maksud selama ini adalah arti terminologi menurut "perilaku fisik, ucapan, sikap diam dan sifat yang melekat pada Nabi". Di berbagai media, di radio, di buku yang ditulis, CD, dan sebagainya. Minardi selalu memaknai Hadis secara kebahasaan, sehingga tidak akan nyambung dengan persepsi para ulama ahli alhadis

maupun ulama lain pada umumnya. Secara terminologi ada bedanya antara Al-quran dengan Al-hadis.

**Poin b**, menurut Minardi, Al-quran adalah merupakan hadis Allah dan bahkan hadis sebenar-benar al-hadis adalah Al-quran, bukan al-hadis menurut terminologi ulumu al-hadis seperti yang difahami oleh para ulama pada umumnya.

**Poin c**, Minardi selalu saja mengatakan, bahwa Sunnah Rasul itu seutuhnya di dalam Al-quran atau Al-quran itu sendiri. Oleh karena itu kata dia, bahwa barang siapa yang tidak mau mengkaji Al-quran secara benar mustahil bisa melaksanakan Sunnah Rasul dengan benar. Padahal Minardi sendiri mengkaji Al-quran dengan cara tidak benar, bahkan sangat menyimpang dan bertentangan dengan kaidah ulumu al-quran. Lagi pula persepsi Minardi tentang Sunnah Rasul juga tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah ulumu al-hadis.

**Poin d**, menurut Minardi, apa yang dilakukan oleh Muhammad selaku Rasul itu bukan wahyu maka dia bukanlah hukum, karena hukumnya ada dalam Al-quran. Kalimat ini menunjukkan bahwa Minardi hanya menganggap Al-quran saja sebagai sumber hukum perilaku nabi atau redaksi di luar Al-quran bukan sumber hukum hukum, berarti Minardi Mursyid menolak Hadis Nabi ataupun Sunnah Nabi sebagai sumber hukum.

**Poin e**, bahwa Minardi menganggap bahwa Sunnah Nabi ataupun keterangan nabi selain Al-quran “bukanlah merupakan sumber hukum”. Jadi semua

keterangan Nabi Muhammad yang tertuang dalam Hadis nabi dianggap bukan sumber hukum, **berarti Minardi menolak Hadis maupun Sunnah Nabi dalam terminologi ulumu al-hadis**. Pernyataan itulah sebagai bukti kongkrit, bahwa Minardi adalah mengajarkan faham ingkar Hadis, sekaligus ingkar sunnah.

**Poin f**, Minardi menolak al-hadis atau keterangan Nabi selain Al-quran, alasannya Hadis Nabi tersebut ditulis 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jangankan ratusan tahun, tiga bulan saja sudah sulit diingat katanya. Itulah bukti ingkarnya Minardi terhadap al-hadis / Sunnah Nabi.

**Poin g**, menunjukkan bahwa Minardi menilai terhadap orang yang menulis Hadis Nabi dan mempedomani sebagai sumber hukum syariat, sebagai sikap tidak patuh kepada Nabi. Berarti Minardi menolak keterangan Nabi di luar Al-qur'an dengan keras atau ingkar sunnah secara tegas.

**Poin h**, dengan alasan Al-quran telah sempurna, Minardi menganggap tidak perlu adanya hukum pelengkap yang harus menyertai Al-quran. Sebagaimana diungkapkan di berbagai kesempatan, Minardi menganggap Hadis Nabi tidak diperlukan.

**Poin i**, menurut Minardi, Nabi Muhammad sendiri melarang menulis al-hadis, sedangkan Al-quran tidak memerlukan hukum tambahan. Sebagaimana dibahas pada analisis terdahulu, memang Nabi pernah melarang menulis al-hadis, karena adanya kekawatiran

akan campur dengan Al-quran. Sedang penulisan hadis dilakukan setelah Al-quran final penulisan dan pembukuannya menjadi bentuk mushaf. Jadi penulisan al-hadis tidak menyalahi petunjuk Nabi hanya Minardi saja yang tidak memahami ulumu al-hadis, tapi tidak tahu diri.

**Poin j**, karena Minardi ingkaru al-hadis / sunnah nabi, ia berkomentar : **“kalau setiap wahyu harus dijelaskan dengan Hadist, alangkah banyaknya hadist-hadist yang harus diteliti.”** Intinya semua Nabi menyampaikan wahyu tanpa memakai al-hadis, alias menyampaikan apa adanya tanpa perlu dijelaskan, atau tidak diperlukan penjelasan dari Nabi. Anehnya Minardi menguraikan/ menjelaskan wahyu/ Al-quran secara panjang-lebar. Terkesan Minardi merasa lebih tahu tentang Al-quran daripada Nabi Muhammad?

**Poin k**, menurut Minardi, Rasul hanya menyampaikan apa adanya. Kata-kata **“apa adanya”** adalah tambahan Minardi sendiri. Ia mengutip Al-maidah ayat 99, padahal ayat tersebut tidak ada kata-kata **“apa adanya”**. Di ayat itu memang ada kata **“hanya menyampaikan”**, maksudnya tugas Rasul hanya menyampaikan – adapun umatnya mau menerima atau tidak, mau melaksanakan atau tidak, bukan tanggung jawab rasul. Anehnya Minardi menambah kata **“apa adanya”** untuk melegitimasi persepsinya dalam rangka mengingkari Al-hadis atau Sunnah Nabi. Jika nabi **“menambah”** dalam arti menjelaskan, baik dalam bentuk kata-kata atau perilaku fisik memang

harus dilakukan. Karena umat Islam zaman sekarang tidak mungkin bertemu Rasul untuk minta penjelasan maka yang kita pelajari adalah penjelasan atau contoh Nabi yang bisa dijumpai dalam kitab-kitab Hadis Nabi. Kalau Minardi tidak membutuhkan Hadis Nabi, tetapi justru membuat penjelasan tentang Al-quran secara panjang-lebar tanpa menghiraukan kaidah ilmu Al-quran karena memang tidak menguasai ulumu Al-quran. Seakan-akan Minardi merasa lebih tahu dari Nabi.

**Poin l**, Minardi tidak setuju apabila Al-hadis dianggap sebagai sumber hukum yang dapat menjelaskan berbagai persoalan dan ia juga tidak setuju apabila Al-quran dikatakan masih global. Berbeda dengan pernyataan dari Prof. Dr. Nasruddin Baidan (pakar tafsir), yang penulis hubungi lewat telepon, beliau mengatakan, bahwa Al-quran ibaratnya sebagai Anggaran Dasar, sedangkan Hadis Nabi sebagai Anggaran Rumah Tangganya (ART). Intinya Minardi beranggapan bahwa Al-hadis Nabi bukan Sumber Hukum Islam – alias Minardi menolak hadis nabi.

**Poin m**, Minardi menyatakan bahwa orang pada umumnya menganggap keterangan tentang sholat ada di dalam hadis karena **“Al-Qur’an tidak bisa menerangkan”**. Pernyataan Minardi ini mengada-ada, memutar-balikkan atau mlintir persoalan. Kalau setiap ulama dan umat memang betul mengakui bahwa penjelasan sholat dan contoh sholat, detailnya ada dalam Hadis Nabi – kecuali

Minardi yang tidak mengakui karena Minardi bukan ulama, tidak faham kaidah bahasa Arab tetapi faham ingkaru Al-sunnah / Al-hadis. Kalau dikatakan bahwa “**Al-Qur’an tidak bisa menearangkan**”, ini bukan perkataan para ulama dan bukan pernyataan umat Islam pada umumnya – melainkan perkataan Minardi sendiri yang justru nadanya Minardi melecehkan Al-quran. Perlu dicermati, bahwa kata “**tidak menearangkan**” dengan “**tidak bisa menearangkan**” adalah berbeda. Sebagai Anggaran Dasar (AD), Allah memang tidak perlu menampilkan tentang seluk-beluk sholat terlalu detail – tentang detailnya urusan sholat cukup dilimpahkan kepada Nabi. Bukan berarti Allah tidak bisa menerangkan. Lain !!!

**Poin n** dan **poin o**, Minardi mengajukan pertanyaan kepada para ulama dan umat Islam pada umumnya, inti pertanyaan Minardi sebagai berikut : “**Kenapa Allah yang menciptakan manusia malah tidak bisa menearangkan urusan sholat? Sedangkan Bukhori malah bisa menjelaskan sholat? Apakah sebelum Allah memerintahkan sholat, beliau belajar hadits terlebih dahulu?**” Pertanyaan Minardi ini merupakan pertanyaan yang tidak ilmiah! Aneh dan mengada-ada. Diantara para ulama dan umat Islam pada umumnya tidak ada satupun yang mengatakan, bahwa Bukhari lebih tahu tentang sholat dari pada Allah. Apa lagi yang mengatakan bahwa sebelum Allah menyuruh sholat, beliau bertanya terlebih

dahulu kepada Bukhari. Tidak ada yang mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan seperti itu. Justru Minardi yang kurang sopan dengan contoh pernyataan yang mengada-ada itu!

**Poin p**, menurut Minardi, setelah Nabi tahu bagaimana cara sholat yang betul, kemudian dipraktekkan dan ditiru oleh sahabat Nabi dan ditiru pula oleh generasi selanjutnya secara sambung-bersambung hingga zaman sekarang ini. Pertanyaannya, sekarang ini umat Islam dalam melaksanakan sholat terjadi keragaman bacaan, gerakan dsb – yang mana yang berasal dari Nabi atau yang benar? Jadi anggapan Minardi tentang sholat, pedomannya hanya apa yang disaksikan terhadap generasi sebelumnya. Padahal generasi sebelum kita, terutama yang di Indonesia dalam melakukan sholat belum sempurna. Minardi pantangan mempedomani kitab-kitab Al-hadis, yang dipedomi hanyalah informasi dari mulut ke mulut atau dari mata ke mata. Ini juga bukti sikap ingkaru al-sunnah dan sekaligus ingkaru al-hadis.

**Poin q**, menurut Minardi, hadis bukan merupakan petunjuk, tetapi hanyalah berupa keterangan atau penjelasan tentang perkataan, perbuatan dan perilaku Nabi, **maka hadis bukan hukum**, karena hukumnya adalah Al-quran. Pernyataan Minardi semacam ini merupakan pernyataan yang keras dan tegas, bahwa dia mengingkari atau **menolak hadis nabi sebagai sumber hukum**, petunjuk dan pedoman dalam Islam – alias ingkaru al-sunnah.

**Poin r**, Minardi menyebut surat Luqman ayat 6 dan 7, yang menurut Minardi dua ayat tersebut membedakan antara “**Al-hadis**” dengan “**Ayat**”. Persepsi Minardi tersebut salah, maklum “**Minardi bukan ahli tafsir dan tidak memahami ulumu al-quran maupun ulumu al-hadis**”, sehingga berpikiran sembarangan. Disamping itu Minardi mengatakan, “... **tetapi manusia tadi lebih memilih hadits daripada ayat. Biasanya orang seperti itu menyampaikan dengan bangga bahwa hadits itu lebih baik dan lebih benar daripada ayat Al-Qur’an**”. Peneliti yakin, bahwa tak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti yang dikatakan Minardi itu. Berarti Minardi telah mengada-ada dan memfitnah kepada para ulama dan umat Islam karena tidak akan pernah ada seorangpun di kalangan umat Islam yang menganggap bahwa “al-hadis lebih baik atau lebih benar daripada ayat Al-quran”. Sikap Minardi dan persepsi Minardi ini merupakan sikap yang aneh dan sekaligus persepsi yang menyimpang.

### **3. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Minardi Mursyid Tentang Bahasa Arab dan Seluk-beluknya**

Pada saat Minardi diminta untuk menjelaskan ulumu Al-quran dalam bahasa Arab dalam acara dialog dengan MUI di Kantor Kementerian Agama Sukoharjo pada tanggal 12 Nopember 2012, ternyata Minardi sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan. Bahkan kelihatan sekali Minardi tidak bisa me-

mahami pertanyaan dalam bahasa Arab yang dikemukakan oleh Ustadz Mui-nudinillah. Apa yang mau dijelaskan apabila seseorang memposisikan sebagai mufasir tetapi tidak faham bahasa Arab – padahal Al-quran berbahasa Arab. Akibatnya Minardi menjelaskan Al-quran dengan cara membabibuta, tanpa dasar ilmu yang memadai. Dalam bahasa Jawa “**otak-atik matuk**”. Rasulullah mengatakan “**Ada tiga golongan yang akan merusak agama, pertama, pemimpin yang tidak adil – kedua, ahli agama yang suka melakukan pelanggaran – ketiga, mujtahid yang bodoh**”. Melakukan “**ijtihad**” dalam hal apapun apabila dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya pasti akan terjadi kesalahan. Apabila kesalahan tersebut dipedomani dan diikuti orang lain, pasti akan menyesatkan.

Seseorang yang tidak memiliki latar-belakang ilmu medis, apabila melakukan ijtihad tentang sebuah penyakit tentunya tidak boleh dipedomani, karena ijtihad tersebut dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Sudah barang tentu akan terjadi kesalahan yang fatal dan membahayakan. Minardi adalah termasuk pribadi yang sangat tidak memenuhi syarat untuk menafsiri atau menjelaskan Al-quran, karena sangat banyak bukti yang menunjukkan bahwa ia tidak faham bahasa arab dengan baik.

Dalam “Al-quran dan terjemah versi tadabbur” yang ditulis Minardi Mursyid dijumpai sangat banyak ke-janggalan yang menggambarkan keter-



batasan Minardi tentang kemampuannya memahami bahasa arab. Berikut ini akan ditampilkan beberapa bukti penyimpangan.

- a. Surat Al-baqarah ayat 177 ada kata **“wa fii al riqob”** yang oleh para mufasir, termasuk Al-quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia diartikan **“budak”**. Oleh Minardi diartikan **“penjagaan”**. Dia mengaitkan dengan **“roqib”** yang terdapat pada akhir surah Al-nisa ayat 1. Padahal kedua istilah itu memang mengandung arti dan konotasi yang berbeda.
- b. Surat Al-baqarah ayat 184 dan 185 terdapat kata **“au ‘ala safarin”**, yang oleh para ulama ahli tafsir dan ulama ahli fikih diartikan **“musafir”**, oleh Minardi diartikan **“atas beban”**. Terjemahan dan penjelasan Minardi ini merupakan penjelasan atau terjemahan yang menyimpang, tidak lazim, asal-asalan dan bertentangan dengan terjemahan dan penjelasan para ulama pada umumnya, apalagi Minardi bukan ulama.
- c. Surat Al-baqarah ayat 187, terdapat kata **“basyiruu hunna wabtaghuu maa hataballaahu lakum”**, di dalam terjemahan Depag RI maupun terjemahan ulama ahli pada umumnya diterjemahkan **“campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”**. Oleh Minardi diartikan **“gembirakan mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan (wajibkan) bagimu (yaitu menghamilkan istrinya)”**. Jika kita cermati, perbandingan antara terjemahan para ahli tafsir dengan terjemahan Minardi sangat jauh berbeda. Secara tidak langsung Minardi menganggap salah terhadap terjemahan para ulama ahli tafsir, kemudian diubah oleh Minardi dengan dibelokkan ke arah makna yang berbeda sama sekali. Jelas, secara akademik Minardi tidak memiliki dasar ilmu yang memadai dan tidak tahu diri.
- d. Surah Al-baqarah ayat 197 ada kata-kata **“al-hajju asyuru ma’luumaat”**, oleh para ahli tafsir diartikan **“(musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi (syawal, zulkaidah, zulhijah)”**. Maksudnya, sejak persiapan sampai usai ibadah haji membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Sedangkan Minardi menterjemahkan **“haji itu pada bulan-bulan tertentu”**. Oleh Minardi dijelaskan, bahwa haji boleh dilakukan pada bulan **Muharram, Rajab, Zulkaedah, Zulhijah**. Maklum, Minardi menolak sunnah Nabi, maka memahami ayat Al-quran sesuka hati dan tidak sesuai dengan petunjuk nabi dan tidak sama dengan penjelasan para ulama ahli agama. Sudah pasti sesat dan menyesatkan.
- e. Masih Surah Al-baqarah ayat 197, terdapat kata-kata **“watazawaduu fainna khaira zadi taqwa”**. Oleh para ulama menterjemahkan **“berbekallah, sebaik-baik bekal ada-**

- lah taqwa”. Oleh Minardi diterjemahkan **“dan bertambah-tambahlah, sesungguhnya tambahan yang baik adalah taqwa”**. Kalau dicermati, antara terjemahan para ahli tafsir dengan terjemahan Minardi sangat jauh berbeda, karena Minardi menterjemahkan secara spekulasi dan tanpa dilandasi ilmu tafsir yang memadai. Di dalam satu ayat ini, dijumpai ada kata **“taqwa”** dua kali yang satu diartikan **“taqwa”**, yang satunya diterjemahkan **“insyaf”** – bahkan hampir semua kata **“taqwa”** diartikan **“insyaf”** oleh Minardi – sebuah arti yang tidak lazim.
- f. Surah Al-baqarah ayat 199 ada kata-kata **“summa affidavitu min haisu afadhonnaasu”**, yang oleh para ulama ahli tafsir diterjemahkan **“kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolakannya orang-orang banyak (Arafah)”**. Oleh Minardi diterjemahkan **“kemudian berombongan dari mana manusia berombongan”**. Kelihatan, Minardi tidak memahami bentuk kalimah fiil amar yang failnya **“antum”** dan tidak memahami konteksnya dalam susunan ayat yang bersangkutan dalam kaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya.
- g. Surah Al-baqarah ayat 200, terdapat kata-kata **“wa idza qodhaitum manasihakum”**, oleh para ahli tafsir diterjemahkan **“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu”**. Oleh Minardi diterjemahkan **“Maka ketika telah menyelesaikan pengabdian”**. Terjemahan Minardi terasa aneh, janggal dan tidak nyambung terhadap konteks ayat atau persoalan yang sedang dibahas.
- h. Masih surat Al-baqarah ayat 200, terdapat kata-kata **“fakurullaaha kazikrikum abaa akum au asyad-dzikra”**. Oleh para ulama ahli tafsir diterjemahkan **“maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu”**. Oleh Minardi diartikan **“Ingatlah Allah seperti kamu mengingatkan bapak-bapakmu atau pemikiran yang sangat (sungguh-sungguh)”**. Dari sisi tata bahasa Arab maupun konteksnya dengan ayat yang bersangkutan terjemahan Minardi sangat janggal dan menyimpang / salah.
- i. Surah Ali Imran ayat tujuh, terdapat kata-kata **“fa ammalladziina fii qulubihim zaighun”**, yang oleh para ulama ahli tafsir diartikan **“Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan”**. Minardi menterjemahkan **“Adapun orang-orang yang dalam qalbu-nya condong (inisiatif) – sering juga oleh Minardi diartikan kreatif”**. Jadi kata **“zaighun”** yang artinya **“sesat”**, justru oleh Minardi diartikan **“inisiatif atau kreatif”**.
- j. Surah Ali Imran ayat tujuh dijumpai juga kata-kata : **“wa maa ya’lamu”**

- ta'wilahu illallah. Warasikhuuna fi alilmi yaquuluuna amanna bih", oleh para pakar tafsir diartikan "padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat". Oleh Minardi diartikan "Dan tidaklah yang mengetahui pengertiannya kecuali Allah dan orang-orang yang maju dalam ilmu. Berkata (orang-orang maju dalam ilmu): Aku beriman kepada-Nya". Disamping terjemahan Minardi janggal dan kacau, ia merubah posisi tanda baca. Tanda baca teks arabnya dibiarkan, tetapi tanda baca terjemahannya diubah. Terjemahan yang benar, "**tidak ada yang mengetahui ta'wil ayat mutasyabihat, kecuali Allah**". Menurut Minardi "**yang mengetahui ta'wil ayat mutasyabihat bukan hanya Allah saja, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya juga tahu**". Bahkan Minardi mengkritik (lewat radio dan rekaman CD-nya), "**kalau yang mengetahui ayat mutasyabihat hanya Allah, untuk apa Al Qur'an diturunkan?**". Mencermati kalimat pernyataan Minardi, menunjukkan, bahwa yang mengetahui ta'wil ayat mutasyabihat bukan hanya Allah, Minardi merasa tahu juga (seperti Allah).
- k. Surah Ali Imran ayat 136, yang oleh para pakar tafsir diartikan "**Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal**". Bandingkan dengan terjemahan Minardi sebagai berikut "**Itulah balasan mereka ampunan dari Tuhan mereka dan sorga yang bergerak dari bawahnya siang-siang kekal di dalamnya. Sangat nikmat balasan orang-orang yang beramal itu**". Apabila dicermati, terjemahan Minardi jauh berbeda dengan terjemahan para ahli tafsir – sangat kelihatan, Minardi tidak faham bahasa arab. Kata "**an-haar**", dengan "**ha**" panjang artinya "**sungai-sungai**" bukan "**siang-siang**". Mungkin Minardi mengira bahwa terjemahan DEPAG RI salah, kemudian ia mengubah dan mengganti dengan arti lain. Sayangnya Minardi yang tidak faham seluk beluk bahasa arab itu tidak tahu diri, bahkan merasa lebih tahu daripada para pakar tafsir. Celaknya lagi, banyak dari kalangan masyarakat Islam yang terkecoh dengan penjelasan Minardi yang sarat dengan "**kalimat kamufase**".
- l. Surah ke 22 (Al-hajj) ayat 27, oleh para pakar tafsir diterjemahkan "**Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan me-**

- ngendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”. Bandingkan dengan terjemahan Minardi sebagai berikut, “**Dan maklumkan pada manusia dengan hajji, mereka akan datang padamu berlaki-laki dan atas setiap penghubung (mobil, pesawat, kapal laut, kuda, onta, dll) datang dari setiap pelosok yang jauh**”. Sebagaimana telah dibahas pada nomor sebelas di muka, bahwa Minardi menterjemahkan dengan mengikuti selernya sendiri, tidak menghiraukan terjemahan dari para ulama pakar tafsir. Tidak bisa dibayangkan, apabila ada Minardi lebih dari satu melakukan penafsiran atau penjelasan Al-quran dengan selernya sendiri, tanpa dilandasi ulumu al-quran yang memadahi, kemudian diikuti oleh umat Islam yang lain, berarti mereka telah merusak ajaran Islam – yang berarti pula mereka sangat membahayakan Islam – lebih berbahaya daripada orang kafir. Ajaran atau pemikiran Minardi bagaikan penyakit kanker jenis Carsinoma (yang ganas) dan tidak boleh dibiarkan, mengingat terjemahan Minardi yang salah dan menyimpang itu sangat banyak – tak terhitung.
- m. Surat Al-nisa ayat satu (penggalan terjemahan) di bagian awal ayat, oleh ulama ahli tafsir diterjemahkan “**Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang**

**satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya...**”. Bandingkan dengan terjemahan Minardi “**Wahai manusia, taqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu. dan DIA ciptakan daripadanya pasangannya...**” Terjemahan Minardi pada naskah yang lain berbunyi “**dan menciptakan daripadanya suaminya**”. Rupanya Minardi mengira bahwa “**nafs wahidah**” adalah wanita, memang “**wahidah**” adalah bentuk “**kalimah muannas**”, tetapi “**wahidah**” yang menjadi naatnya “**nafs**” dalam konteks ayat satu surah Al-nisa bukan muannas. Jadi “**nafs wahidah**” dalam konteks ayat ini adalah mudzakkar. Setiap ada kata “**nafs**”, apakah untuk orang laki-laki ataupun wanita jika diikuti sifat atau naat, tetap “**wahidah**”. Tidak ada susunan kata yang berbunyi “**nafs wahid**”. Ini hanya salah satu contoh kesalahan Minardi, dan masih sangat banyak kesalahan Minardi dari sisi “**morfologi**” dan tata bahasa arab pada umumnya.

## Simpulan dan Saran

### a. Kesimpulan

Atas dasar analisa data yang telah disajikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Minardi mengingkari Sunnah Nabi secara meyakinkan yang berarti ajarannya sesat dan menyesatkan.

- 2) Minardi tidak memahami ilmu alat yang memadai untuk menjelaskan atau menafsiri Al-quran, sehingga banyak penjelasan yang salah dan menyimpang.
- b. Saran**  
Ada beberapa saran penting yang perlu disampaikan :
- 1) Minardi wajib segera menghentikan kegiatan dakwahnya, karena tidak memiliki kompetensi yang memadai tentang ilmu alat untuk menafsiri Al-quran dan tidak memiliki otoritas untuk berjihad. Pola dakwah Minardi terlalu banyak yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama pada umumnya dan mengingkari Hadis / Sunnah Nabi.
  - 2) Seluruh umat Islam harus pandai-pandai memilih guru yang memang faham ajaran Islam dengan baik. Apabila ada kejanggalan atau hal-hal yang tidak lazim, lakukanlah konfirmasi atau tanyakanlah kepada ahlinya. Baca surah 16 (Al-nahl) ayat 43 dan surah 21 (Al-anbiyaa) ayat 7.
  - 3) Menyarankan kepada pemerintah untuk melarang dan melakukan tindakan hukum kepada Minardi dan anggota jamaahnya yang tidak mau bertobat dan menghentikan kegiatan dakwah mereka yang merusak ajaran Islam tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, 2011, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Amzah.
- Ahmad Husnan, 1981, *Gerakan Ingkaru As-Sunnah dan Jawabannya*, Jakarta, Media Dakwah
- Amir Syarifuddin H., Prof., Dr., 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Interpretam Offset
- Azami, M.M., Prof., Dr., 1994, *Hadis Nabawi*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus
- Daniel Juned, Prof. Dr, 2012, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Hamka. Prof., Dr, 1984, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, t.th, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Penerjemah : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Semarang, PT Tanjung Mas Inti Semarang.
- Majelis Ulama Indonesia, tt, *Mengawal Aqidah Umat* , Jakarta Pusat, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia

- Minardi Mursyid, tt, *Al-Qur'an Sebagai Rahmatan lil Alamin*, Yayasan Tauhid Indonesia
- Minardi Mursyid, tt, *Kedudukan Hadits Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Yayasan Tauhid Indonesia
- Minardi Mursyid, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahan Versi Tadabbur*, Sukoharjo, Lembaga Pengkajian dan Pendalaman Al-Qur'an "Tauhid"
- Muhammad Jawab Mughiyah, 2010, *Fiqh Lima Mazhab (Penerjemah: Masykur A.B., dkk)*, *Judul asli Al-Fiqh 'ala Al-Mazhahib Al-Khomsah*, Jakarta, Penerbit Lentera
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007, *Shohih Al-Jami' Ash-Shoghir (Penerjemah: Imron Rosyadi dkk)*, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam
- Rosihon Anwar, Dr. M.Ag, 2005, *Ilmu Tafsir*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Salim Bahreisy H. dkk (penerjemah), 2004, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Subhi As-Shalih, 1993, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Quran*, Terjemahan Tim Pustaka Firdaus, Jakarta, Penerbit PT. Pustaka Al-Firdaus.
- Syaikh Manna' Al-Qaththan, 2010, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Penerjemah : Mifdhol Abdurrahman, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar.
- Syamsul Hidayah dan Amrul Choiri, 2013, *Firqah Ingkars Sunnah di Solo Raya dalam SUHUF (Pengembangan Kajian Keislaman) Volume.25, No.1, Mei 2013*, Surakarta, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Video Dokumentasi Klarifikasi MUI Kab Sukoharjo kepada LPPAT, 12 November 2012, Sukoharjo